



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Tingkat telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah antara:

P.T. BPR ARTHA SARI SENTOSA didirikan berdasarkan Akta Notaris Sunarto, S.H. Nomor 5 tanggal 22 Oktober 1994 dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris Dradjad Uripno, S.H. Nomor 23 tanggal 19 Agustus 2024 menjadi bernama **Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sari Sentosa**, sesuai yang diserahkan dokumennya dalam persidangan, beralamat kantor di Jl. Pattimura No. 10 Kateguhan Kec. Tawang Sari Kab. Sukoharjo, dalam hal ini diwakili oleh Eni Indrayani, S.H. selaku Direktur Utama Perseroan, dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; Penggugat telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama G. Hary Daryanto, advokat beralamat kantor di Jl. Sansiviera No.12 (dh.4) Peruma GPA Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 Register Nomor 163/SK/2024/PNSKh tanggal 2 Mei 2024;

MELAWAN

- YULIANTO EDY ATMOJO**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. lahir Wonogiri, 29 Juli 1997, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Dusun Brajan, RT.002/ RW.006, Desa Kaliancar, Kec. JSelogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai **TERGUGAT I**;
- DIAN AYU ARYANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. lahir Wonogiri, 13

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 1998, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Brajan, RT.002/RW.006, Desa Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai **TERGUGAT II**;
3. **EDY WINARTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. lahir Wonogiri, 15 April 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Karangtengah, RT.003/RW.002, Desa Singodutan, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai **TERGUGAT III**;
4. **ENDANG KASWANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. lahir Wonogiri, 13 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Dusun Karangtengah, RT.003/ RW.002, Desa Singodutan, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **TERGUGAT IV**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pihak bersengketa;

Telah memperhatikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa melalui surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, disertai dan disetujui oleh Tergugat II (istrinya) juga didampingi dan mendapat persetujuan dari pemilik agunan/ penjamin yaitu Tergugat III beserta Tergugat IV (istri tergugat III) telah bersepakat mengadakan perjanjian bersama yaitu Perjanjian Kredit No. 39, tertanggal 29 November 2022, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Yustiningrum Wahyu Nurcahya, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Wonogiri yang berkantor di Jl. Raya Wuryantoro - Wonogiri, Wuryantoro Lor, Wuryantoro, Wonogiri. Dalam

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit ini Tergugat I dan Tergugat II bertindak selaku Debitur (pihak yang meminjam) dan Tergugat III beserta Tergugat IV (keduanya suami istri) sebagai penjamin/ Pemilik agunan. Sebagai bukti bahwa Tergugat I telah menerima uang dari Pihak Penggugat, Tergugat I telah menandatangani kuitansi pembayaran atas realisasi Kredit/ Tanda terima pinjaman an. Yulianto Edy Atmojo, tertanggal 28 November 2022;

2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut dalam tergugat I disertai dan disetujui Tergugat II telah mendapat fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan berlaku dari 29 November 2022 sampai dengan berakhir pada tanggal 29 November 2029 dengan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp5.147.636,00 (Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) (ada dalam pasal 2) dan setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 0,2% per hari, untuk angsuran setiap bulannya dilakukan paling lambat 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya;

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat III dengan persetujuan Tergugat IV telah menyerahkan Agunan kepada Penggugat berupa:

Sebidang tanah dengan SHM No. 912, luas kurang lebih 361,5 M², an. Edy Winarto (Tergugat III), terletak di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor G.S. No. 56/1977, dengan N.I.B. No. 11217105.02680, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara B Mangunwikromo.
- sebelah selatan M, 291.
- sebelah barat jalan.
- sedangkan sebelah timur M. 292.

4. Bahwa terhadap Agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat selanjutnya pemilik agunan yaitu Tergugat III dan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 323 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Yustiningrum Wahyu Nurcahyo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 313/ 2022 oleh Yustiningrum Wahyu Nurcahyo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Wonogiri serta terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 00737/2023, peringkat pertama, dengan nilai pertanggungan Rp547.500.000,00 atas nama pemegang hak PT. BPR Artha Sari Sentosa (Penggugat);

5. Bahwa dalam pembayaran angsuran kredit para tergugat tidak pernah membayar sejumlah angsuran dari apa yang telah diperjanjikan yaitu setiap bulan angsuan pinjaman sebesar Rp5.147.636,00 (Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sehingga hal ini sangat merugikan pihak penggugat. Adapun riwayat pembayaran angsuran pinjaman para tergugat adalah sebagai berikut:

5.1	Pembayaran 18 Januari 2023	Rp2.000.000,00
.		
5.2	Pembayaran 28 Februari 2023	Rp2.500.000,00
5.3	Pembayaran 29 April 2023	Rp2.500.000,00
.		
5.4	Pembayaran 30 Mei 2023	Rp2.500.000,00
.		
5.5	Pembayaran 12 Juli 2023	Rp2.500.000,00
.		
5.6	Pembayaran 26 Juli 2023	Rp2.500.000,00
.		
5.7	Pembayaran 30 Agustus 2023	Rp2.500.000,00
.		
5.8	Pembayaran 27 September 2023	Rp2.500.000,00
.		
5.9	Pembayaran 31 Oktober 2023	Rp2.500.000,00
.		
5.1	Pembayaran 28 November 2023	Rp2.500.000,00
0		
5.1	Pembayaran 29 Desember 2023	Rp2.500.000,00
1		
5.1	Pembayaran 31 Januari 2024	Rp2.500.000,00
2.		
5.1	Pembayaran 4 Maret 2024	Rp2.500.000,00

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa dari riwayat pembayaran kewajiban para tergugat tersebut diatas menunjukkan bahwa kewajiban yang seharusnya sebesar Rp5.147.636,00 (Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sehingga merugikan penggugat, dari uraian kami tersebut di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

6. Bahwa atas wanprestasinya dan kelalaian Tergugat I dan tergugat II oleh penggugat sudah berulang kali diingatkan secara lisan agar kembali mematuhi Perjanjian Kredit yang disepakati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I bersama tergugat II, namun Tergugat I dan tergugat II tidak pernah beriktikad baik menyelesaikan kewajiban tunggakan yang menjadi kewajiban Tergugat I dan tergugat II. Bahkan Penggugat telah menyampaikan somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan somasi/ Surat peringatan sebagai berikut:

6.1 Somasi/Teguran No. 280/Somasi/IV/2023, tanggal 3 April 2023

6.2 Somasi kedua/ Teguran No. 326/Somasi.2/V/2023, tanggal 5 Mei 2023

6.3 Somasi ketiga/ Teguran No. 410/Somasi.3/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023

7. Bahwa meskipun telah diberikan peringatan berulang kali namun Tergugat I dan tergugat II tetap tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat menyampaikan gugatan wanpretasi melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo;

8. Bahwa sesuai Pasal 1243 KUHPerdata maka Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.5 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

9. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan sehingga kredit tersebut harus dilunasi oleh Tergugat I dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan tergugat I kepada penggugat adalah sebagai berikut:

1.	Pokok Hutang	Rp351.162.943,00
2.	Bunga yang belum dibayar	Rp65.384.165,00
3.	Denda Keterlambatan	27.511.434,00
4.	Biaya Pemanggilan	17.500.000,00
	Jumlah	Rp461.558.542,00

(Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)

10. Bahwa apabila para Tergugat tidak membayar sejumlah kewajibannya maka kami mohon agunan yang telah diserahkan kepada penggugat oleh para Tergugat untuk segera dilalukan penjualan lewat lelang;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut, Penggugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 39, tertanggal 29 November 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yustiningrum Wahyu Nurcahya, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Wonogiri yang berkantor di Jl. Raya Wuryantoro - Wonogiri, Wuryantoro Lor, Wuryantoro, Wonogiri, adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua kewajiban yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp461.558.542,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan dibacakan, apabila dalam waktu 30 hari Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran maka menghukum Tergugat III dan IV untuk bertanggungjawab menyelesaikan kewajiban tersebut dalam kapasitasnya sebagai penjamin dan apabila para Tergugat tidak melaksanakannya maka agunan tersebut harus segera dilakukan lelang;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

Subsidiar: Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan. Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dipimpin oleh Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. sebagai mediator, namun dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Juli 2024, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerangkan bahwa meskipun mediasi tidak berhasil tetapi para pihak masih dapat mengajukan perdamaian sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Gugatan mana maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, para Tergugat yang merupakan Debitur, Isteri Debitur dan pemilik agunan yang memiliki hubungan orang tua dengan anak dan menantu telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya sebagai tergugat memohon ijin pada saat ini kami mempunyai pinjaman di BPR Arta Sari Sentosa dan saat ini usaha kami sedang dalam keadaan jatuh pailid semenjak adanya virus covid19, tetapi angsuran kamu tetap masuk disetiap bulannya walau tidak penuh atau seluruh dari angsuran setiap bula.

Bapak Hakim Yang Terhormat, kalau diperbolehkan meminta

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bunga Diperkecil
2. Kami tetap akan mengembalikan tanggungan kami dengan cara menjual aset saya yang menjadi jaminan di Bpr Arta Sari Sentosa sesuai dengan harga dipasaran
3. Sebelum aset saya terjual kami tetap akan membayar angsuran setiap bulannya sesuai kemampuan saya atau separuh dari angsuran

Maka dari itu kami mohon waktu untuk menjual aset / agunan kami dengan harga yang selayaknya atau sesuai dengan harga dipasaran daerah kabupaten;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menyampaikan replik tanggal 31 Juli 2024, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang dtandai dengan **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-11**. Sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai **Bukti T-1** dan **Bukti T-2**, para pihak tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 12 September 2024, demikian juga para tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya para Tergugat tidak membantah gugatan tersebut, namun memohon keringanan terhadap beban kewajiban hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa intisari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I memiliki hutang kredit dengan plafon Rp370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang telah disetujui oleh Tergugat II selaku isteri, dan mendapat penjaminan dari Tergugat III dan IV, yang merupakan pemilik agunan sekaligus memiliki

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai mertua/orang tua. Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan dan berdasarkan perhitungan dari Penggugat, Tergugat I tersebut memiliki jumlah hutang yang terakumulasi dari sisa pokok, bunga terhutang, denda dan biaya pemanggilan seluruhnya berjumlah total Rp461.558.542,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan adalah apakah Tergugat I tersebut telah wanprestasi dan berapa jumlah hutang yang patut dituntutkan kepada Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-6, P-9, P-10 dan P-11, maka diperoleh fakta bahwa benar Tergugat I memiliki hutang yang telah diterimanya seluruh hutang tersebut dan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutang sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya, yaitu tidak membaur cicilan bulan sesuai dengan jumlah yang disepakati yaitu **Rp5147.000,00** yang mana Tergugat I hanya mencicil Rp2.500.000,00 setiap cicilannya tersebut selama **13 kali cicilan**, yang seharusnya adalah **Bulan Jatuh Tempo Cicilan ke-15** dan akibat dari itu Tergugat I telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat I tidak melakukan pembayaran, kecuali 1 (kali) cicilan sejumlah Rp2.500.000,00 per tanggal 29 Juli 2024 setelah gugatan diajukan sebagaimana **Bukti T-1**, namun demikian cicilan tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian karena masih tidak sesuai dengan jumlah cicilan bulan yang disepakati oleh karenanya Tergugat I tetap harus dinyatakan **Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan jumlah hutang yang sepatutnya menjadi beban hutang Tergugat I dalam perjanjian kredit tersebut hingga diajukannya gugatan ini pada tanggal 2 Mei 2024;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yaitu **Bukti P-1** dan **P-6**, maka dapat diperoleh fakta yaitu Tergugat I telah menerima fasilitas kredit sejumlah Rp370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan telah diterima seluruhnya pada tanggal 29 Nopember 2022 setelah dikurangi ongkos-ongkos yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-7** dan **P-8**, Tergugat I telah melakukan pembayaran angsuran pokok per tanggal **4 Maret 2024** sejumlah **Rp18.837.057,00** (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan pembayaran angsuran bunga **Rp13.162.943,00** (Tiga Belas Seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Adapun berdasarkan **Bukti T-1**, ternyata Tergugat I telah melakukan setoran pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga harus diperhitungkan terhadap hutang Tergugat I melalui putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 tentang Laporan Riwayat Kredit per **4 Maret 2024** Tergugat I telah melakukan angsuran **Cicilan Pokok sejumlah Rp18.837.057,00** (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan **Cicilan Bunga sejumlah Rp13.162.943,00** (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tersebut adalah patut untuk memperhitungkan hutang pokok dan bunga yang dapat dituntut oleh Penggugat, sebagaimana dalam tuntutanannya yaitu Sisa Pokok sejumlah **Rp351.162.943,00** dan bunga sejumlah **Rp65.384.165,00**, maka hutang yang dapat ditagihkan adalah **Rp416.574.108,00** (Empat Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah);

Menimbang, setelah mempertimbangkan Bukti T-1, maka jumlah hutang yang terdiri dari pokok dan bunga hutang tersebut diperhitungkan menjadi **Rp414.074.108,00 (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah)**,

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.10 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya ditetapkan sebagai hutang yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam komponen hutang dituntutkan oleh Penggugat dalam gugatannya juga meliputi denda keterlambatan dan biaya pemanggilan;

Menimbang, bahwa tentang denda keterlambatan, Penggugat tidak merinci baik dalam dalil gugatannya maupun dalam bukti-buktinya bagaimana jumlah denda keterlambatan tersebut bisa terbentuk dan mengenai denda keterlambatan ini merupakan biaya yang berlebihan untuk disepakati, meskipun perjanjian merupakan suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak, akan tetapi kesepakatan itu harus berimbang di antara para pihak yang mengikatkan diri. Penggugat selaku bank telah memperoleh keuntungan lebih dari dari biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sebagai nasabah debitur, yang berdasarkan Bukti P-6, Penggugat telah mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi yang terakumulasi hingga sejumlah **Rp14.285.000,00** (Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), sebelum perjanjian itu dilaksanakan. Seolah hanya nasabah yang memerlukan pinjaman, sedangkan tujuan bank tersebut memberikan pinjaman juga karena ingin mendapatkan keuntungan, maka dengan mempertimbangkan asas ekonomi kerakyatan, maka keuntungan harus diberikan secara proporsional, maka penempatan denda sebagaimana diatur dalam perjanjian adalah klausul yang memberatkan tidak patut untuk dijalankan. Maka dengan demikian tuntutan denda keterlambatan patut ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan biaya panggilan, biaya ini dikeluarkan adala untuk kepentingan Penggugat secara institusional bukan untuk kepentingan nasabah (incasu Tergugat I) oleh karenanya tidak patut untuk dibebankan kepada nasabah (incasu Tergugat I);

Menimbang pula, bahwa biaya pemanggilan adalah juga bukan merupakan komponen kesepakatan dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga pembebanan yang

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian *ipso facto* tidak patut, disamping itu, Penggugat juga memang tidak menjelaskan secara rinci alasan terjadinya biaya pemanggilan dan apa yang menjadi komponen perhitungan biaya pemanggilan itu sendiri, sedangkan faktanya somasi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 3 (tiga) kali yang tidak mungkin menghabiskan biaya hingga **Rp17.500.000,00** (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Oleh karenanya, baik tuntutan denda keterlambatan maupun biaya pemanggilan adalah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat II, III dan IV akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat II dalam perjanjian adalah memenuhi ketentuan perundang-undangan agar mengetahui adanya suatu perbuatan hukum suaminya yang berpotensi mempengaruhi harta bersama dalam perkawinannya, sehingga dengan persetujuannya sebagai isteri dari Tergugat II, Tergugat II harus tunduk dengan kesepakatan tersebut, maka kedudukannya adalah sebagai turut Tergugat yang harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan IV kedudukannya adalah sebagai penanggung yang memberikan jaminan perorangan dengan cara menyediakan jaminan kebendaan berupa Tanah Hak Milik No.912/Desa Singodutan yang telah dibebani hak tanggungan dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan daripadanya sebagaimana **Bukti P-4, P-3 dan P-5** berupa **APHT, SKMHT dan SHT** sehingga kedudukannya *ipso facto* tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi, maka patut kepadanya untuk dihukum membayar hutang yang terbentuk sejumlah **Rp414.074.108,00 (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah)** secara tunai dan segera sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perintah pembayaran sejumlah hutang sedangkan terhadap pelunasan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang juga telah dijamin dengan hak tanggungan tanah milik No.912/Desa Singodutan tersebut, maka selain perjanjian kredit adalah sah maka hak tanggungan yang telah dibebankan juga sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibenarkan, maka Tergugat I dibebani membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal Mengingat Pasal 1313 BW jis. Pasal 1339 BW dan Pasal 1437 BW, Pasal 1320 BW, Pasal 1338 BW, HIR dan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana Akta Notaris Yustiningrum Wahyu Nurcahya, S.H., M.Kn No. 39 tanggal 29 November 2022 adalah sah menurut hukum;
- 3) Menyatakan Tergugat I telah **WANPRESTASI**;
- 4) Menyatakan Tergugat I memiliki **HUTANG** kepada Penggugat sejumlah **Rp414.074.108,00 (Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah)**;
- 5) Menghukum Tergugat untuk segera membayar lunas hutang tersebut secara tunai;
- 6) Menyatakan Pembebanan Hak Tanggungan atas sebidang tanah Hak Milik No.519/Desa Singodutan seluas 361,5 M2 berikut benda-benda yang melekat di permukaan tanah atas nama Edy Winarto sebagai Pemegang Hak Milik yang terletak di Desa Singodutan Kec. Selogiri Kab Wonogiri adalah **SAH DAN BERHARGA**, yang apabila Tergugat I ataupun penanggungnya tidak mampu melunasi hutang tersebut kepada Penggugat secara tunai, maka Penggugat diizinkan menjual Obyek Hak Tanggungan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- 7) Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV wajib tunduk dan patut atas putusan tersebut di atas;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya pemeriksaan perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp762.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);**

9) Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H. dan Sony Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan hari Kamis tanggal 19 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung R.I. oleh Hakim Ketua didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh M.M. Nanik Widyastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tersebut.

Hakim Anggota,

TTD

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

TTD

Sony Eko Andrianto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M.M. Nanik Widyastuti, S.H.

Rincian Biaya (dalam rupiah)

PNBP Pendaftaran	30.000,00
Biaya Pemberkasan/Proses	90.000,00
Biaya Panggilan	572.000,00
	0
PNBP Panggilan	50.000,00
Biaya Redaksi	10.000,00
Biaya Meterai	10.000,00
Jumlah	762.000,00

Terbilang: **Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah**

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PNSkh hal.14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)